



P U T U S A N

No.1005 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **ROMIN bin LUKAS LAI;**
tempat lahir : Ujung Pandang;
umur / tanggal lahir : 31 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Macege Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
agama : Kristen;
pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **LUKAS LAI bin LAI COY LIONG;**
tempat lahir : Kolaka (Sulawesi Tenggara)
umur / tanggal lahir : 58 tahun/14 Desember 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Macege Kecamatan
Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROMIN Bin LUKAS LAI dan Terdakwa 2. LUKAS LAI Bin LAI COY LIONG, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun masih dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Beringin Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu kepunyaan Per. FRYNA LENNY Als FRYNA LAYADI Bin LAY NYAN KONG dan HENDRIK TJUANDI Bin TJIONG TIONG NAM (korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Per. Lenna mendatangi korban Per. Fryna untuk meminta korban meminjamkan rumah miliknya yang berada di Jl. Beringin Watampone yang saat itu masih kosong untuk digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan jualan oleh Lel. Lukas Lai (suami Per. Lenna), sehingga korban Per. Fryna memberikan izin kepada Per. Lenna untuk pinjam pakai atas rumah miliknya tersebut, namun sekitar tahun 2004 korban Per. Fryna menjual rumah tersebut kepada korban Lel. Hendrik sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sehingga dengan adanya penjualan rumah tersebut Per. Lenna dan Lel. Lukas Lai sangat keberatan dan melakukan gugatan perdata kepada korban Per. Fryna dan hasil gugatan tersebut korban Per. Fryna yang memenangkannya sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga pihak Pengadilan Negeri Watampone meminta kepada Lel. Lukas Lai dan Per. Lenna untuk mengosongkan rumah tersebut atau mengeluarkan barang-barang miliknya sebelum dilakukan eksekusi, sehingga pada saat pengosongan rumah tersebut Lel. Lukas Lai melakukan pembongkaran dan merusak peralatan rumah korban Per. Fryna dan selanjutnya membawanya pergi;

Bahwa mereka Terdakwa datang kerumah korban Per. Fryna dan langsung melakukan pengrusakan terhadap terhadap beberapa peralatan rumah lalu mengambil beberapa dari perabotan rumah tersebut dengan cara membongkar sendiri berupa : meteran listrik, papan serta balok yang merupakan penyangga lantai 2 pada bagian depan rumah, dua pintu penghubung ruang tengah, pintu WC, pengaman tangga yang terbuat dari besi yang menghubungkan lantai 2, serta rak barang yang terbuat dari besi siku dan papan kayu, pada lantai 2 barang-barang yang hilang mesin air, pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu sebanyak dua buah, Wastafel serta penghisap debu, pada lantai 3 barang-barang yang hilang dan rusak pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu kamar mandi, pintu tengah serta besi pengaman jendela;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Per. Fryna menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta peralatan rumah korban Per. Fryna kemungkinan besar sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Hal.2 dari 8 hal. Put. No.1005 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH
Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. H ROMIN Bin LUKAS LAI dan Terdakwa 2. LUKAS LAI Bin LAI COY LIONG, pada hari dan tempat sesuai dengan dakwaan kesatu di atas, yang melakukan, meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu kepunyaan Per. FRYNA LENNY Als FRYNA LAYADI Bin LAY NYAN KONG dan HENDRIK TJUANDI Bin TJIONG TIONG NAM (korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Per. Lenna mendatangi korban Per. Fryna untuk meminta korban meminjamkan rumah miliknya yang berada di Jl. Beringin Watampone yang saat itu masih kosong untuk digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan jualan oleh Lel. Lukas Lai (suami Per. Lenna), sehingga korban Per. Fryna memberikan izin kepada Per. Lenna untuk pinjam pakai atas rumah miliknya tersebut, namun sekitar tahun 2004 korban Per. Fryna menjual rumah tersebut kepada korban Lel. Hendrik sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sehingga dengan adanya penjualan rumah tersebut Per. Lenna dan Lel. Lukas Lai sangat keberatan dan melakukan gugatan perdata kepada korban Per. Fryna dan hasil gugatan tersebut korban Per. Fryna yang memenangkannya sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga pihak Pengadilan Negeri Watampone meminta kepada Lel. Lukas Lai dan Per. Lenna untuk mengosongkan rumah tersebut atau mengeluarkan barang-barang miliknya sebelum dilakukan eksekusi, sehingga pada saat pengosongan rumah tersebut lel. Lukas Lai melakukan pembongkaran dan merusak peralatan rumah korban Per. Fryna dan selanjutnya membawanya pergi;

Bahwa mereka Terdakwa datang kerumah korban Per. Fryna dan langsung melakukan pengrusakan terhadap beberapa peralatan rumah lalu mengambil beberapa dari perabotan rumah tersebut dengan cara membongkar sendiri berupa : meteran listrik, papan serta balok yang merupakan penyangga lantai 2 pada bagian depan rumah, dua pintu penghubung ruang tengah, pintu wc, pengaman tangga yang terbuat dari besi yang menghubungkan lantai 2 serta rak barang yang terbuat dari besi siku dan papan kayu pada lantai 2

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.1005 K/PID/2011



barang-barang yang hilang mesin air, pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu sebanyak dua buah, wastafel serta penghisap debu pada lantai 3 barang-barang yang hilang dan rusak pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu kamar mandi, pintu tengah serta besi pengaman jendela;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Per. Fryna menderita kerugian yang ditaksur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta peralatan rumah korban Per. Fryna kemungkinan besar sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa LEL. ROMIN bin LUKAS LAI dan LEL. LUKAS LAI bin LAI COY LIONG bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
 - 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
 - 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
 - 1 (satu) buah pintu;
 - 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
 - 3 (tiga) lembar papan tebal;
 - 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No.360/PID.B/PN.Wtp tanggal 1 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Romin bin Lukas Lai dan Terdakwa II. Lukas Lay bin Lai Coy Lioi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan para Terdakwa tersebut diatas dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kipas penghisap debu ;
 - 13 (tiga belas) potong besi rak jualan ;
 - 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
 - 1 (satu) buah pintu ;
 - 3 (tiga) potong besi pengaman tangga ;
 - 3 (tiga) lembar papan tebal;
 - 1 (satu) batang balok besar;dikembalikan kepada Para Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.07/Akta.Pid/2010/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Nopember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 1 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Tingkat Pertama telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dan telah terjadi kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal.5 dari 8 hal. Put. No.1005 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sehingga putusan yang bersangkutan harus dibatalkan, terutama mengenai penerapan Pasal 372 KUHP yang seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan bukan dilepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Negeri Watampone telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung serta tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada yang telah terungkap di persidangan;
3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama selain tidak meneliti dan mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara sehingga tidak seharusnya sampai pada kesimpulan "Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tidak pidana"
4. Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan, memeriksa perkara a quo melakukan kekeliruan dengan sama sekali telah memutarbalikkan fakta-fakta di persidangan diantaranya keterangan para saksi-saksi;
5. Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan unsur Pasal 405 KUHP yang berbunyi "dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" pada kenyataannya barang-barang tersebut masih ada dan dijadikan barang bukti di persidangan dan masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena pertimbangan Judex Facti keliru dengan mengatakan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang sebelum eksekusi dilaksanakan bukan tindak pidana karena masih dalam proses perkara perdata, perbuatan tersebut justru merupakan tindak pidana karena dilakukan sebelum proses eksekusi selesai dilaksanakan, disamping itu perbuatan

Hal.6 dari 8 hal. Put. No.1005 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hendrik Tjuandi sebagai orang yang berhak. Terdakwa-Terdakwa meminjam rumah tersebut dari pemilik lama sebelum Hendrik Tjuandi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone No.360/Pid.B/2010/PN.Wtp tanggal 1 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No.360/Pid.B/2010/PN.Wtp tanggal 1 Nopember 2010

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan mereka Terdakwa LEL. ROMIN bin LUKAS LAI dan LEL. LUKAS LAI bin LAI COY LIONG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” ;

Hal.7 dari 8 hal. Put. No.1005 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap mereka Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
- 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
- 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
- 1 (satu) buah pintu;
- 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
- 3 (tiga) lembar papan tebal;
- 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada yang berhak

Membebankan Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **24 Nopember 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. M. MANSUR KARTAYASA, SH. MH

ttd/DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM

ttd/DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH

Panitera Pengganti :

ttd/TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.1005 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)